



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG**

Nomor : Kd.08.06/5/PP.00/643/2010

TENTANG

**PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS**


**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
  - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301).
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
  9. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 430 Tahun 2003.
  10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008, Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS.
- Pertama** : Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 30 Juli 2010



Drs. H. S RIYADI, M. Ag  
NIP. 19601025 199303 1 002

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Lampung
5. Kepala Madrasah Tsanawiyah Se-Kabupaten Pringsewu.



Nomor : D/Kd/MTsS/PSW/0003/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN TANGGAMUS**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus  
Nomor : Kd.08.06/5/PP.00/643/2010. Tanggal 30 Juli 2010 diberikan Kepada :

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nama MTsS                       | : MTsS YAMI Al Wustho            |
| Alamat                          | : Jl. M Yusuf No. 451 Rejosari   |
| Kecamatan                       | : Pringsewu                      |
| Kabupaten                       | : Pringsewu                      |
| Propinsi                        | : Lampung                        |
| Penyelenggara MTsS/Yayasan      | : Yayasan ma'had Islam Al Wustho |
| Berdiri Sejak Tanggal dan Tahun | : 14 Januari 2008                |

Diberikan Nomor Statistik Madrasah :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tanggamus

*[Signature]*  
Drs. H. S. RIYADI, M. Ag  
KOTANIP. 19601025 199303 1 002